



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 354 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TOLITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 76/PL.01.8-BA/7204/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang 3 TPS di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TOLITOLI.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu ditetapkan pada Tempat Pemungutan Suara sebagai berikut:

1. Tempat Pemungutan Suara Nomor 8 Desa Lalos Kecamatan Galang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kabupaten;

2. Tempat Pemungutan Suara Nomor 3 Desa Ogomoli Kecamatan Galang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Tempat Pemungutan Suara Nomor 3 Desa Tinigi Kecamatan Galang untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

KEEMPAT : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Tolitoli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

pada tanggal 18 Februari 2024

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI,



Mawaddah Muhadjir

ttd.

JUNAIDI